

KEDAULATAN DI BIDANG INFORMASI DALAM ERA DIGITAL: TINJAUAN TEORI DAN HUKUM INTERNASIONAL

Tri Andika*

Abstrak

Saat ini kita memasuki suatu zaman yang disebut dengan era digital (*digital age*). Di dalam era digital tidak ada lagi batas-batas wilayah yang jelas (*borderless*) yang berdampak pada kedaulatan suatu negara yang diakibatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kasus penyadapan antar negara yang dilakukan oleh *The Five Eyes Alliance*, menunjukan kepada dunia bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi dapat pula merusak hubungan baik antar negara. Pembahasan terkait dengan kedaulatan negara di bidang informasi dalam era digital (*digital age*) dalam menjawab permasalahan tentang bagaimana kedaulatan negara di bidang informasi dalam era digital ditinjau dari teori dan hukum internasional sangat diperlukan dewasa ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan hukum yang akan datang (futuristik) guna menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, telah diperoleh simpulan bahwa dari segi teori diperlukan pengembangan teori kedaulatan negara di bidang informasi. Dalam kerangka hukum internasional, aturan-aturan yang mengarah kepada penghormatan kedaulatan suatu negara di bidang informasi telah banyak mendapatkan pengaturan.

Kata kunci: kedaulatan, negara, informasi, era, digital.

Abstract

Now we are entering an era called the digital age. In the digital age there are no more boundaries are clearly impacting on the sovereignty of a country caused by information communication technology development. In the interception case between states show the world that the information communication technology development can broke the international cooperations between the states. Discussion about the state sovereignty on information in the digital age is required to answer the question about how the the state sovereignty on information in the digital age reviewed by theory and international law. This research applies a juridical-normative approach. This research also applies the statute approach, the comparative approach, and the futuristic approach to answer the research questions. This research concludes that in theory we must developed theory on state sovereignty on information. In international law, the regulation that lead to respect for the state sovereignty on information has a lot of gain settings.

Keywords: sovereignty, state, information, era, digital.

* Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. W.R Supratman, Kandang Limun - Bengkulu, email: andikatri@unib.ac.id.

Pendahuluan

Saat ini kita memasuki era digital (*digital age*) dimana seluruh aspek kehidupan bersentuhan langsung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat dalam satu dasawarsa pertama di abad 21. Jumlah orang yang terhubung ke internet di seantero dunia melesat dari 350 juta jiwa menjadi lebih dari 2 miliar jiwa. Pada tempo yang sama, jumlah pelanggan telepon seluler melambung dari 750 juta hingga 5 miliar (kini lebih 6 miliar jiwa).¹

Dampak positif yang dirasakan oleh negara dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah masyarakat dapat mengakses kebijakan yang diambil oleh pemerintah, membantu perekonomian masyarakat akibat lancarnya arus informasi yang berbanding lurus dengan meningkatnya perekonomian suatu negara, dan lainnya. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendatangkan dampak negatif bagi suatu negara. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh *The Five Eyes Alliance* pada tahun 2014 sebagai contohnya, menunjukkan kepada dunia bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi dapat pula merusak hubungan baik antar negara. Kasus tersebut terungkap setelah Edward Snowden memberikan pernyataan dalam *The Guardian*, bahwa di National Security Agency (NSA) Amerika Serikat telah melakukan penyadapan telepon milik 35 kepala negara.² Sehingga menimbulkan ketegangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang disadap oleh salah satu *agency* pemerintahannya.

Para ahli hukum internasional sendiri terbagi tiga dalam menyikapi permasalahan penyadapan ini. Ahli yang mengatakan bahwa spionase adalah tidak ilegal (*espionage is not illegal*), 2. Spionase adalah ilegal (*espionage is illegal*), dan 3. Spionase tidak legal dan juga tidak ilegal (*espionage is neither legal nor illegal*).³ Ketidakepahahaman tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam menghadapi penyadapan dengan skala global tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, batas-batas negara menjadi kabur (*borderless*), sehingga informasi yang dimiliki oleh suatu negara yang sifatnya rahasia dapat dengan mudah diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berbahaya bagi negara tersebut dan juga bagi pergaulan internasional. Hal ini dibenarkan oleh Frank La Rue, seorang Special Rapporteur PBB. Dalam laporannya, beliau mengatakan bahwa perkembangan dalam dunia teknologi pada abad ke-20 telah berdampak pada perubahan sifat dari pengintaian komunikasi. Semakin canggih suatu teknologi komunikasi, maka akan semakin luas pula jarak pengintaian terhadap komunikasi tersebut. Di samping terhadap kedaulatan suatu negara, pengintaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut juga berdampak pada pelanggaran terhadap privasi objek pengintaian tersebut yang mana setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas privasi-nya. Untuk itu diperlukan pembahasan untuk menemukan jawaban terkait dengan bagaimana hukum internasional memberikan perlindungan terhadap kedaulatan di bidang informasi suatu negara.

¹ Eric Schmidt dan Jared Cohen, *The New Digital Age Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta: 2014, hlm. Xii.

² <http://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/nsa-surveillance-world-leaders-calls>, diakses pada tanggal 7 Februari 2014 pukul 14.00 Wib.

³ A. Jhon Radsan, "The Unresolved Equation of Espionage and International Law", *Michigan Journal of International Law*, 2007, hlm. 6-9.

Metode penelitian

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan juridis normatif yang menitikberatkan penggunaan bahan/materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan sebagai sumber utama. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan hukum yang akan datang (futuristik). Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kedaulatan negara di bidang informasi dalam *digital age*. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, filsafat-filsafat, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penelitian ini juga melalui tahapan studi lapangan yang dilakukan yaitu dengan cara meminta data tambahan yang dilakukan dengan menghubungi sumber-sumber yang dianggap dapat memberikan informasi penting mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara melakukan wawancara terhadap sumber yang berkompeten.

Pembahasan

Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Negara.

- a) Dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terhadap hak atas privasi.

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini khususnya melalui media internet telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan masyarakat. Salah satu persoalan hukum yang muncul yaitu persoalan yang berkaitan dengan privasi. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *privacy* adalah:

*The condition or state of being free from public attention to intrusion into or interference with one's acts or decisions.*⁴

Pengertian tersebut bermakna bahwa privasi merupakan kondisi atau keadaan bebas dari perhatian atau gangguan baik oleh tindakan seseorang maupun keputusan seseorang. Hak atas privasi secara sederhana didefinisikan oleh Westin sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan dengan orang lain.⁵

Pengaturan secara universal mengenai perlindungan terhadap hak atas privasi diatur oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. Di dalam Pasal 12 diatur bahwa:

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interference or attacks.

Perlindungan terhadap hak atas privasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UDHR memiliki makna bahwa tidak seorangpun boleh diganggu kehidupan pribadinya secara sewenang-wenang (tanpa dasar hukum) dan oleh karenanya setiap orang memiliki hak

⁴ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West Publishing, Dallas, Texas: 2009, hlm. 1315.

⁵ Wahyudi Djafar, Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pertahanan Siber, Diakses melalui http://www.elsam.or.id/downloads/565962_Memastikan_perlindungan_hak_atas_privasi_dalam_pertahanan_siber-Wahyudi_Djafar.pdf, Pada Tanggal 2 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB.

untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan tersebut. Perlindungan terhadap hak atas privasi menunjukkan bahwa hak atas privasi merupakan hak yang penting untuk mendapatkan perlindungan. Adapun alasan hak atas privasi harus dilindungi yaitu:

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
5. Pelanggaran terhadap privasi menimbulkan kerugian yang sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

Di samping itu, perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan; meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya; meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian; meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁶ Bloustein mengatakan bahwa hak atas privasi menunjukkan esensi seseorang sebagai manusia termasuk di dalamnya martabat dan integritas individu serta kemandirian dan kemerdekaan seseorang.⁷

Pelanggaran terhadap hak atas privasi mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bloustein mencatat setidaknya terdapat 4 macam kasus terhadap hak privasi yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Pelanggaran tersebut meliputi *dissemination of confidential information* (penyebaran informasi rahasia), *eavesdropping* (penyadapan), *surveillance* (pengintaian), dan *wiretapping* (penyadapan terhadap rekaman suara).⁸ Bahkan secara khusus Frank La Rue dalam *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* tanggal 17 April 2013 menemukan bahwa perkembangan teknologi semakin meningkatkan kemampuan negara dalam melakukan *surveillance* dan intervensi terhadap komunikasi pribadi dari masyarakatnya.⁹

⁶ Danrivanto Budhijanto Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Rafika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 4.

⁷ Stanford Encyclopedia of Philosophy, Privacy, Diakses melalui <http://plato.stanford.edu/entries/privacy/>, Pada Tanggal 3 Januari 2014 Pukul 08.00 WIB.

⁸ Anita L. Allen, *Privacy Law: Positive Theory and Normative Practice*, Harvard Law Review, Diakses melalui http://www.harvardlawreview.org/issues/126/may13/forum_1007.php, Pada Tanggal 4 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB.

⁹ Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and

- b) Dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terhadap negara

Perkembangan teknologi komunikasi juga memiliki dampak positif bagi negara-negara yang saat ini tengah menjalani proses globalisasi. Pada bidang hak asasi manusia (HAM), revolusi komunikasi juga menjadikan pemantauan pelanggaran oleh negara atas HAM warga negaranya, bahkan juga pemantauan pelanggaran HAM oleh negara-negara lain menjadi lebih mudah. Sebagai contoh adalah, bantuan yang diberikan oleh masyarakat internasional atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Bosnia, Somalia, Yugoslavia dan negara-negara lainnya yang dipermudah dengan adanya informasi lewat foto-foto atau gambar-gambar yang disajikan di media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut menyatukan masyarakat internasional untuk menentang adanya kejahatan kemanusiaan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga memberikan dampak negatif terutama bagi kedaulatan suatu negara. Saat ini, batas-batas teritorial menjadi kabur akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti telepon, internet, penginderaan jarak jauh (*remote sensing*) dengan menggunakan satelit, radio komunikasi, dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai alat pengintaian (*surveillance*) satu negara terhadap negara lain. Pengintaian tersebut ditujukan untuk mendapatkan informasi yang dimiliki suatu negara baik yang berkaitan

dengan hal-hal yang bersifat umum untuk diketahui maupun hal-hal yang sifatnya rahasia atau hanya orang-orang tertentu yang memilikinya.

Kedaulatan Negara di Bidang Informasi Dalam Kerangka Teori

Menurut teori kedaulatan negara dari Jean Bodin dan Georg. Jellinek, bahwa kekuasaan tertinggi berada pada negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹⁰

Istilah “kedaulatan” dikemukakan untuk pertama kali oleh Jean Bodin dalam bukunya “*Six Livres de Republique*” yang menyebutkan dengan istilah “*soverainite*” (Inggris: *sovereignty*). Istilah tersebut secara etimologis berasal dari kata “*superanus*” yang berarti tertinggi.¹¹ Menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan sesuatu yang absolut tidak terbagi (*invisible absolute*) dan kekuasaan abadi (*perpetual power*) terhadap seluruh wilayah republik.¹²

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kedaulatan negara tidak hanya dengan cara memasuki wilayah kedaulatannya seperti agresi militer, invansi, dan pendudukan suatu negara. Saat ini, pengintaian dapat dilakukan dengan jarak yang sangat jauh dari negara pelaku ke negara korban. Negara pelaku hanya dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, dapat mengintai aktivitas negara korban dari wilayah negara pelaku.

expression, Diakses melalui http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf, Pada Tanggal 7 Januari 2014 Pukul 07.15 WIB.

¹⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Alumni, Bandung: 2008, hlm. 24.

¹¹ Astim Riyanto, *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapemdo, 2006, hlm. 41-42.

¹² Jo-Ane Pamberton, *Sovereignty Interpretation*, England : Palgrave Macmillan, 2009, hlm. 35.

Menurut Hans Kelsen, teritorial suatu negara tidak mesti terdiri atas satu hamparan daratan (teritorial menyatu padu) saja, akan tetapi merupakan satu kesatuan dari wilayah-wilayah yang terpusat, yang memiliki pemberlakuan satu tatanan hukum yang sama bagi seluruh wilayah tersebut.¹³ Pendapat Hans Kelsen memberikan pembatasan terhadap pemberlakuan hukum nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara. Kedaulatan negara menurutnya adalah kesatuan wilayah darat, laut hingga udara atau yang disebut Boer Mauna sebagai kedaulatan teritorial.¹⁴ Namun, dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, kedaulatan tidak dapat dipandang hanya sebatas wilayah teritorial semata seperti wilayah darat, laut dan udara saja. Negara juga harus dipandang berdaulat terhadap hal-hal tertentu seperti di bidang informasi. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi mengakibatkan wujud baru pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara.

Dewasa ini terjadi perubahan peta bumi politik dan ekonomi yang cukup besar yang berpengaruh terhadap pengertian kedaulatan teritorial. Perubahan peta bumi politik ini telah berpengaruh terhadap konsepsi mengenai wilayah negara.¹⁵ Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan masyarakat internasional. Saat ini, informasi mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua orang dapat memproses suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang berharga bagi dirinya.

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada diteritorialnya.¹⁶ Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.¹⁷ Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.¹⁸ Oleh karenanya, secara teori dalam menggunakan kedaulatannya, setiap negara harus turut pula memperhatikan kedaulatan negara lain. Setiap kelalaiannya yang menimbulkan kerugian kepada negara lain dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kedaulatan Negara di Bidang Informasi Dalam Kerangka Hukum Internasional

Sejarah pengaturan yang terkait dengan kedaulatan informasi dimulai dengan disahkannya *Declaration of Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the Spread of Education and Greater Cultural Exchange* oleh UNESCO pada 15 November 1972. Deklarasi ini muncul sebagai jawaban dari keresahan masyarakat internasional atas diluncurkannya satelit *Sputnik* oleh Rusia pada tahun 1957 yang menandakan globalisasi dari revolusi informasi. Terdapat beberapa prinsip yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan negara terhadap informasi dalam deklarasi tersebut. Pasal II *Declaration of Guiding Principles on the Use of satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the*

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung: 2011, hlm. 297-298.

¹⁴ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung: 2011, hlm. 109.

¹⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 266.

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ *Idem.*

Spread of Education and Greater Cultural Exchange mengatur bahwa satelit penyiaran harus menghormati kedaulatan (sovereignty) dan kesetaraan (equality) semua negara.¹⁹

Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 41/65 pada tanggal 3 Desember 1986 juga mengadopsi prinsip yang terkait dengan kedaulatan negara di bidang informasi yakni *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*. Dalam prinsip ke-4 diatur:²⁰

These activities shall be conducted on the basis of respect for the principle of full and permanent sovereignty of all States and peoples over their own wealth and natural resources, with due regard to the rights and interests, in accordance with international law, of other States and entities under their jurisdiction. Such activities shall not be conducted in a manner detrimental to the legitimate rights and interests of the sensed State.

Kegiatan *remote sensing* harus dilakukan atas dasar penghormatan terhadap prinsip kedaulatan penuh dan permanen semua negara dan bangsa atas kekayaan dan sumber daya alam yang mereka miliki, dengan memperhatikan hukum internasional, negara-negara lain dan entitas di bawah yurisdiksi mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan hak-hak dan kepentingan hukum negara yang terkena dampaknya.

Kedua pengaturan tersebut di atas memberikan prinsip perlindungan kedaulatan negara di bidang informasi. Informasi merupakan hal penting bagi suatu negara secara khusus. Informasi terutama yang berkaitan dengan letak wilayah potensial yang menyimpan kekayaan alam seperti

gas alam, minyak bumi, dan kekayaan alam lainnya menjadi aset potensial bagi suatu negara. Maka seyogyanya informasi menjadi bagian yang tidak terpisah dari kedaulatan suatu negara.

Perlindungan terhadap kedaulatan negara telah diakui di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UN *Charter* yang memuat keharusan setiap negara anggota PBB untuk menghormati kedaulatan negara lain dan menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam kedaulatan suatu negara. Prinsip kedaulatan negara ini dipertegas dan diperinci lagi oleh *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations* tahun 1970, yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.²¹ Deklarasi tersebut diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/25/2625. Resolusi ini mengatur tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait hubungan antar negara yang diterima dan dijalankan oleh negara-negara selama ini.

Di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/25/2625, termuat tentang perlindungan kedaulatan negara dimana negara-negara berkomitmen untuk menjalankan prinsip persamaan kedaulatan antar negara-negara. Semua negara menikmati persamaan kedaulatan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dan persamaan dalam komunitas internasional meskipun memiliki perbedaan dari segi ekonomi, sosial dan politik atau perbedaan lainnya. Terdapat 6 (enam) unsur dalam persamaan kedaulatan sebagaimana yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/25/2625, yaitu:

a. Persamaan kedaulatan yuridis (*States are*

¹⁹ Pasal II *Declaration of Guiding Principles on the Use of satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the Spread of Education and Greater Cultural Exchange*.

²⁰ *Principle IV* Resolusi No. 41/65.

²¹ Idris, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 251.

- judicially equal*);
- b. Setiap negara menikmati hak-hak yang melekat pada kedaulatan penuhnya (*Each State enjoys the rights inherent in full sovereignty*);
 - c. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati privasi negara lain (*Each State has the duty to respect the personality of other States*);
 - d. Keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara tidak dapat diganggu gugat (*The territorial integrity and political independence of the State are inviolable*);
 - e. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan dan mengembangkan sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya (*Each State has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems*);
 - f. Setiap negara memiliki kewajiban untuk mematuhi sepenuhnya dan dengan iktikad baik segala kewajiban internasional untuk hidup damai bersama negara lain (*Each State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in peace with other States*).

Keseluruhan unsur yang termuat dalam persamaan kedaulatan sebagaimana yang diatur dalam resolusi tersebut, merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, seluruh negara menikmati ke-enam unsur tersebut secara penuh dan utuh. Negara harus menjauhkan diri dari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Prinsip perlindungan kedaulatan negara dapat dikesampingkan dalam 2 (dua) kondisi berdasarkan Piagam PBB. Pertama, penegakan sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada suatu negara berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Kedua, tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri (*self defence*) berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

Kedua kondisi tersebut merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh oleh negara-negara dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

Di bidang informasi, prinsip perlindungan kedaulatan negara juga termuat dalam berbagai aturan hukum internasional sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sebagai contoh perlindungan informasi yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/65 pada tanggal 3 Desember 1986 tentang *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*. Berdasarkan resolusi tersebut kegiatan *remote sensing* harus dilakukan atas dasar penghormatan terhadap prinsip kedaulatan penuh dan permanen semua negara. Perlindungan yang sama juga diberikan oleh UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan lintas transit, kapal asing tidak boleh melakukan tindakan pengumpulan informasi saat melintasi laut teritorial negara pantai yang merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai merupakan tindakan yang dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai.

Informasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari kedaulatan sebuah negara. Pelanggaran kedaulatan informasi dalam rangka pengumpulan intelijen oleh badan intelijen negara lain tanpa sepengetahuan dari negara korban merupakan pelanggaran atas prinsip perlindungan kedaulatan negara. Terlebih ketika menyangkut tentang kerahasiaan kebijakan dalam negeri sebuah negara.

Resolusi Majelis Umum PBB A/Res/68/167 tentang hak atas privasi di era digital, yang merupakan reaksi dari masyarakat internasional atas pengintaian komunikasi dunia yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya menjadi satu-satunya instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan praktik pengintaian dan atau

penyadapan komunikasi antar negara. Resolusi ini mengatur bahwa seluruh negara harus meninjau kembali prosedur, praktik, dan peraturan nasional terkait dengan pengintaian komunikasi, penyadapan dan pengumpulan data pribadi, termasuk pengintaian, penyadapan dan pengumpulan komunikasi secara global dengan maksud untuk menjunjung tinggi hak atas privasi dengan memastikan pelaksanaan penuh dan efektif dari semua kewajiban negara-negara di bawah hukum HAM internasional. Di samping itu, resolusi ini menghendaki terciptanya mekanisme pengawasan yang transparan, tepat dan akuntabilitas terhadap pengintaian komunikasi, penyadapan dan pengumpulan data pribadi yang dilakukan oleh negara.

Perintah (*order*) majelis hakim ICJ juga dapat digunakan sebagai dasar hukum dari pengumpulan intelijen antar negara. Penggunaan putusan hakim dalam menentukan norma hukum yang akan digunakan sebagai landasan hukum internasional termuat dalam Pasal 38 Statuta ICJ. Dalam kasus penyitaan dan penahanan dokumen dan data antara Timor Leste melawan Australia. Di salah satu gugatannya, Timor Leste meminta kepada ICJ untuk memberikan keputusan terkait penyadapan komunikasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Pengacara yang mewakili Timor Leste dalam arbitrase penyelesaian sengketa *Timor Sea Treaty* antara Australia dan Timor Leste. Dalam kasus tersebut, ICJ memerintahkan sebagai berikut:²²

Australia shall not interfere in any way in communications between Timor-Leste and its legal advisers in connection with the pending Arbitration under the Timor Sea Treaty of 20 May 2002 between Timor-Leste and Australia,

with any future bilateral negotiations concerning maritime delimitation, or with any other related procedure between the two States, including the present case before the Court.

Dalam putusan tersebut, ICJ meminta kepada Australia untuk tidak melakukan penyadapan terhadap komunikasi antara Timor Leste dan Pengacaranya selama ditundanya Arbitrase sengketa *Timor Sea Treaty* antara Australia dan Timor Leste, dan terhadap negosiasi bilateral di masa yang akan datang terkait dengan perbatasan wilayah laut, atau terkait dengan hubungan antara kedua negara, termasuk dalam kasus ini. ICJ mendasarkan putusannya pada prinsip persamaan kedaulatan negara yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dasar hukum internasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.²³ Negara memiliki hak untuk melindungi komunikasi dengan Pengacaranya yang berkaitan dengan proses arbitrase maupun proses negosiasi antara keduanya.

Walaupun putusan ICJ ini hanya ditujukan kepada para pihak yang bersengketa, namun prinsip-prinsip yang digunakan oleh ICJ atau prinsip yang ditemukan oleh ICJ (dalam kasus dimana ICJ mengeluarkan putusan dengan prinsip baru yang ditemukan oleh hakim ICJ) dapat digunakan sebagai landasan hukum internasional dalam kasus-kasus yang sama. Terlebih lagi, penggunaan prinsip kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana yang digunakan sebagai dasar putusan, menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan negara lain.

²² Putusan International Court of Justice dalam sengketa penyitaan dan penahanan dokumen dan data antara Timor-Leste melawan Australia yang diputus pada tanggal 3 Maret 2014.

²³ Butir 27 Putusan International Court of Justice dalam sengketa penyitaan dan penahanan dokumen dan data antara Timor-Leste melawan Australia.

Penutup

Berdasarkan hukum internasional, perlindungan kedaulatan negara di bidang informasi diatur dalam beberapa peraturan hukum internasional, diantaranya: Piagam PBB, UNCLOS 1982, Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/65 tentang *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space* tahun 1986, Resolusi Majelis Umum PBB A/Res/68/167 tentang hak atas privasi di era digital, dan terakhir adalah Perintah (order) *International Court of Justice* (ICJ) dalam sengketa penyitaan dan penahanan dokumen dan data antara Timor-Leste melawan Australia yang diputus pada tanggal 3 Maret 2014.

Pengembangan pemikiran dan pengaturan terkait dengan kedaulatan negara di bidang informasi sangat penting untuk dikembangkan dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, oleh karena itu hendaknya hukum harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tidak mengalami menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatannya.

Daftar Pustaka**Buku**

- Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Alumni, Bandung: 2008.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. West Publishing, Dallas. Texas: 2009.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Rafika Aditama, Bandung: 2010.
- Eric Schmidt dan Jared Cohen, *The New Digital Age Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta: 2014.

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung: 2011.

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung: 2011.

Idris, dkk (ed), *Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. Eddy R. Agoes, S.H., LL.M.*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2013.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.

Jurnal

Anita L. Allen, *Privacy Law: Positive Theory and Normative Practice*, Harvard Law Review. Diakses melalui http://www.harvardlawreview.org/issues/126/may13/forum_1007.php. Pada Tanggal 4 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB.

Jo-Ane Pamberton, *Sovereignty Interpretation*, England: Palgrave Macmillan, 2009.

Jhon Radsan, "The Unresolved Equation of Espionage and International Law", *Michigan Journal of International Law*, 2007.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Privacy. Diakses melalui <http://plato.stanford.edu/entries/privacy/>. Pada Tanggal 3 Januari 2014 Pukul 08.00 WIB.

Wahyudi Djafa, Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pertahanan Siber. Diakses melalui http://www.elsam.or.id/downloads/565962_Memastikan_perlindungan_hak_atas_privasi_dalam_pertahanan_siber-Wahyudi_Djafar.pdf, Pada Tanggal 2 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB.